



BUPATI DEMAK

Demak, 12 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Dinas Peremberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak;
2. Camat se-Kabupaten Demak;
3. Kepala Desa se-Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Kabupaten Demak telah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* berdasarkan Surat Edaran Bupati Demak Nomor 440.1/27 Tahun 2021.

Dengan memperhatikan perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Demak dan berdasarkan hasil rapat Satgas COVID-19 Kabupaten Demak (Forkopimda) dalam rangka evaluasi pencegahan penularan dan penanganan warga masyarakat yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Demak, dengan ini menyampaikan dan menegaskan ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 29A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, disebutkan bahwa penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
2. Penggunaan dana desa sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan antara lain:
 - a. Melakukan edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
 - b. Melakukan pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M);
 - c. Membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Testing, Tracing, Treatment* (3T) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah;
 - d. Membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - e. Menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - f. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - g. Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - h. Menyiapkan dan melakukan upaya pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 sesuai kebutuhan; dan
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Demak.
3. Menghimbau Kepala Desa untuk:
 - a. Melakukan realokasi anggaran pengadaan vitamin untuk meningkatkan imun tubuh warga;
 - b. Melakukan realokasi anggaran pengadaan obat-obatan untuk mengurangi gejala yang menyertai bagi warga yang terpapar COVID-19;

- c. Realokasi anggaran sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b adalah paling sedikit Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Desa yang bersumber dari APBDesa khususnya Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) untuk kegiatan penanganan COVID-19;
 - d. Pelaksanaan realokasi anggaran dilakukan dengan menetapkan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta Camat untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan realokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Demikian untuk dijadikan pedoman, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.